

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/762/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang dari Dekan Fakultas Kedokteran Nomor B/14249/UN37.1.9/HK.02/2026, sehubungan dalam rangka menjamin penyelenggaraan pendidikan Program Studi Kedokteran Hewan yang bermutu, relevan, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dunia profesi, perlu dibentuk Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 447);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang, bertugas:

- a. menyusun dan mengembangkan kurikulum Program Studi Kedokteran Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pendidikan yang berlaku;
- b. melakukan kajian terhadap capaian pembelajaran, struktur kurikulum, bahan kajian, dan mata kuliah;
- c. menghimpun dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum; dan
- d. menyusun dokumen kurikulum untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/762/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENYUSUN
KURIKULUM PROGRAM STUDI
KEDOKTERAN HEWAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
HEWAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes. 197511192001121001	Pembina Utama Madya - IV/d	Pembina
2	dr. RR. Sri Ratna Rahayu, M.Kes., Ph.D. 197205182008012011	Pembina - IV/a	Pengarah 1
3	Dr. dr. Yuni Wijayanti, M.Kes. 196606092001122001	Penata Tk. I - III/d	Pengarah 2
4	Prof. Dr. Irwan Budiono, S.KM., M.Kes.(Epid). 197512172005011003	Pembina Utama - IV/e	Penanggung Jawab
5	drh. Brilyantika Fadjrinnatha, S.K.H., M.Sc. 1994061320250521001	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua
6	drh. Adretta Soedarmanto, S.K.H., M.Sc. 1994120820250521001	Penata Muda Tk. I - III/b	Sekretaris
7	drh. Irma Dian Nurani, S.K.H., M.Sc. 1989080820250521001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
8	drh. Clara Ancilia Pramita Kusumasri, M.Sc. 1999022020260622001	-	Anggota
9	drh. Agustin Citra Dwi Handoko, S.KH., M.Si. 1995080320250521001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
10	Pratama Sakti, S.Kom. 1989060520231011001	Penata Muda - III/a	Anggota

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 11 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd..

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP-198402242008122001

